



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

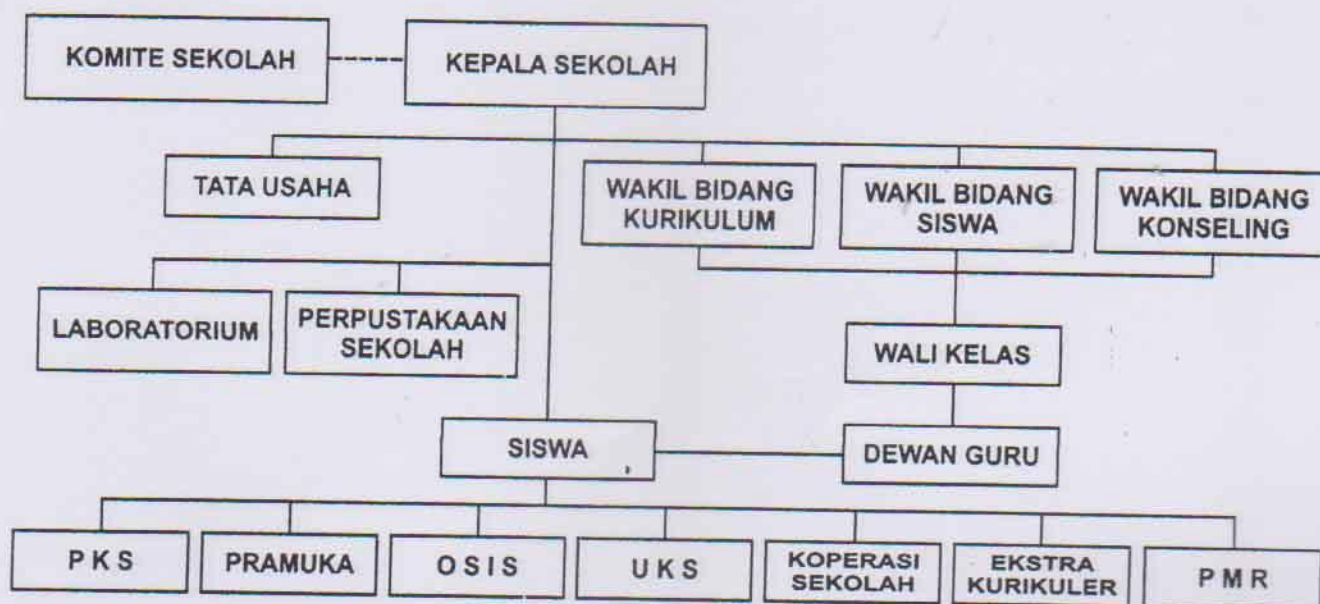
BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Juli 2016
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KABUPATEN SINTANG



LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 49 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 JULI 2016

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN
SINTANGDAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP Negeri 9 Kayan Hilir	Kayan Hilir	Desa Kerapa Sepan	Tahun Operasional 2016/2017
2.	SMP Negeri 10 Kayan Hilir	Kayan Hilir	Desa Nanga Tikan	Tahun Operasional 2016/2017
3.	SMP Negeri 12 Sepauk	Sepauk	Desa Sinar Harapan	Tahun Operasional 2016/2017

